

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="521 178 759 347" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="369 379 987 454"> <b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b><br/> <b>DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP</b><br/> <b>KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWARAN</b> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Nomor SOP : 16/PPNK/KESYAH/X/2024</p> <p>Tanggal Pembuatan : 04 Desember 2012</p> <p>Tanggal Revisi : 31 Oktober 2024</p> <p>Tanggal Efektif : 07 November 2024</p> <p>Disahkan Oleh :</p> <div data-bbox="1421 411 1942 437" data-label="Text"> <p>Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara kejawaran 7</p> </div> <div data-bbox="1476 357 1793 635" data-label="Image"> </div> <p>Nama SOP :<br/><b>PELAYANAN FLOATING REPAIR</b></p> |
| <p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang Undang nomor 11 Tahun 20220 Tentang Cipta Kerja</li> <li>2 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang kelautan dan Peikanan</li> <li>4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Publik di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikarian.</li> <li>5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan</li> <li>6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan</li> </ol> | <p><b>Kualifikasi Pelaksana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Memahami Ketentuan tentang Pelayanan <i>Floating Repair</i></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Keterkaitan</b></p> <p>SOP Penerbitan Persetujuan Berlayar</p> <p>SOP Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Laporan Kedatangan Kapal</p> <p>SOP Tambat Labuh</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Unit Komputer</li> <li>2 Unit Printer</li> <li>3 Alat Tulis Kantor</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Peringatan</b></p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan sesuai dengan yang berlaku, dapat menghambat pelayanan <i>Floating Repair</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <p>Arsip Surat Pemberitahuan Floating Repair</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| No. | Uraian Kegiatan                                                                                                                                                                                          | Pelaksana                                                                                                                                                                                                         |                              |                               | Mutu Baku                                                          |          |                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                          | Nahkoda / Pemilik Kapal/ Pengurus Kapal                                                                                                                                                                           | Teknisi Sarana dan Prasarana | Syabandar Pelabuhan Perikanan | Kelengkapan                                                        | Waktu    | Output                                                                    |
| 1   | Menyampaikan surat pemberitahuan floating repair                                                                                                                                                         | <pre> graph TD     Start([Mulai]) --&gt; Decision{ }     Decision -- Ya --&gt; Process1[ ]     Decision -- Tidak --&gt; Start     Process1 --&gt; Process2[ ]     Process2 --&gt; End([Selesai])           </pre> |                              |                               | Rencana kegiatan Floating repair                                   | 1 Menit  | Surat Pemberitahuan Floating Repair                                       |
| 2   | Memeriksa kondisi Dermaga dan lokasi rencana pelaksanaan Floating repair dan melaporkan kepada syabandar di pelabuhan perikanan                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                              |                               | Surat pemberitahuan Floating repair                                | 10 Menit | Hasil pemeriksaan petugas                                                 |
| 3   | menyetujui surat pemberitahuan floating repair, dan menempatkan kapal yang bersangkutan sesuai zonasinya                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |                              |                               | Hasil pemeritahuan Petugas                                         | 5 Menit  | Surat pemberitahuan Floating Repair yang sudah disetujui dan arahan       |
| 4   | Menyampaikan surat pemberitahuan floating repair yang telah disetujui dan arahan syabandar terkait pelaksanaan floating repair dan mengarsipkan surat pemberitahuan Floating repair yang telah disetujui |                                                                                                                                                                                                                   |                              |                               | Surat Pemberitahuan Floating repair yang sudah disetujui arahan    | 3 Menit  | Arsip surat pemberitahuan Floating repair yang sudah disetujui dan arahan |
| 5   | Menerima Surat pemberitahuan floating repair yang telah disetujui dan arahan terkait melaksanakan Floating Repair                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                              |                               | surat pemberitahuan Floitng repair yang telah disetujui dan arahan | 1 Menit  | Surat pemberitahuan Floitng repair yang telah disetujui dan arahan        |

|  | <p>Nomor : 16 /SP-SYAH/PPNK/X/2024<br/> Tanggal Terbit : 31 Oktober 2024<br/> Tanggal Berlaku : 31 Oktober 2024<br/> Nama Pelayanan : Pelayanan Floating Repair</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KOMPONEN                                                                          | URAIAN                                                                                                                                                              |
| <b>a. Komponen Service Delivery</b>                                               |                                                                                                                                                                     |
| Persyaratan                                                                       | Surat Pemberitahuan Floating Repair                                                                                                                                 |
| Sistem, Mekanisme dan Prosedur                                                    | 1 Pengguna jasa menyampaikan surat pemberitahuan floating repair                                                                                                    |
|                                                                                   | 2 Petugas Kesyahbandaran melakukan pemeriksaan kondisi dermaga dan rencana lokasi pelaksanaan floating repair                                                       |
|                                                                                   | 3 Syahbandar menyetujui kegiatan floating repair dan menempatkan kapal pada area yang aman untuk melaksanakan floating repair                                       |
|                                                                                   | 4 Pengguna jasa menerima surat pemberitahuan floating repair yang sudah disetujui                                                                                   |
| Jangka Waktu Penyelesaian                                                         | 20 (dua puluh) Menit                                                                                                                                                |
| Biaya / tarif                                                                     | Tidak dipungut biaya                                                                                                                                                |
| Produk Pelayanan                                                                  | Surat Pemberitahuan Floating Repair disetujui                                                                                                                       |
| Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan                                           | 1 Menyediakan kotak saran dan aduan                                                                                                                                 |
|                                                                                   | 2 Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan                                                                                                            |
|                                                                                   | 3 Email : ppn.kejawanan@kkp.go.id                                                                                                                                   |
|                                                                                   | 4 WA Center : 0811201088                                                                                                                                            |
|                                                                                   | 5 Kanal Pengaduan SP4N LAPOR                                                                                                                                        |
| <b>b. Komponen Manufacturer</b>                                                   |                                                                                                                                                                     |
| Dasar Hukum                                                                       | 1 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik                                                                                                      |
|                                                                                   | 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan                                                                 |
|                                                                                   | 3 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan    |
|                                                                                   | 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap                        |
|                                                                                   | 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan                                                      |
| Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas                                             | 1 Gedung Pelayanan Terpadu                                                                                                                                          |
|                                                                                   | 2 Tempat parkir                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | 3 Toilet bagi pengguna jasa                                                                                                                                         |
|                                                                                   | 4 Ruang tunggu berpendingin ruangan                                                                                                                                 |
|                                                                                   | 5 Air minum gratis bagi pengguna jasa                                                                                                                               |
|                                                                                   | 6 Fasilitas bagi kelompok rentan                                                                                                                                    |
|                                                                                   | 7 Front Office                                                                                                                                                      |
|                                                                                   | 8 Sistem Antrian                                                                                                                                                    |
| Kompetensi Pelaksana                                                              | 1 Memahami ketentuan tentang pelayanan Floating Repair                                                                                                              |
|                                                                                   | 2 Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan                                                          |
| Pengawasan Internal                                                               | 1 Kepala Pelabuhan                                                                                                                                                  |
|                                                                                   | 2 Syahbandar di Pelabuhan Perikanan                                                                                                                                 |
| Jumlah Pelaksana                                                                  | 2 (dua) orang petugas                                                                                                                                               |
| Jaminan Pelayanan                                                                 | Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku                                                                          |
| Jaminan Keamanan                                                                  | Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan kawasan                                                                                                   |
| Evaluasi Kinerja Pelaksana                                                        | Survey Kepuasan Masyarakat tiap Triwulan                                                                                                                            |

➤ Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara

Kejawanan

Sarwono, A.Pi

